

**Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kecamatan Bintan Pesisir 2023
Kpt KPU Kabupaten Bintan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini adalah : Perpu No 1 Tahun 2022; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 534 Tahun 2022; Kpt Kepala Desa Air Gelubi No 19/SK-DAG/I/2023; Kpt Kepala Desa Kelong No 016 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Mapur No 36 Tahun 2023; Kpt Kepala Desa Numbing No 16/SK-NB/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini diatur tentang :
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
Sebagaimana tercantum dalam lampiran

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023;
- Lampiran 2 halaman